



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2018/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 5 April 1986 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Lantebung No. 9, RT/RW 006, Desa Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta, (buruh bangunan);
9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Sektor Amanatun Utara pada tanggal 2 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
- 5) Majelis Hakim atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 103 / Pid.B / 2018 / PN.So'E tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103 / Pid.B / 2018 / PN.So'E tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKINO TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELKINO TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Batu sebesar kepalan tangan orang dewasa.
(**Dirampas Untuk Dimusnahkan**)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa ia **terdakwa MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO** pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat di halaman luar lubang/ lopo saksi DEMARIS TIMO di Oehamolo, Dusun C, Desa Nasi, kec. Amanatun Utara, Kab. TTS , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban ANTONETA MANHITU**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari korban bersama dengan saksi PETRONELA MANHITU mendengar suara keributan di luar rumah korban dengan cara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterak berterak dan melempari rumah korban, sehingga korban bersama dengan saksi PETRONELA MANHITU pergi keluar untuk melihat kejadian tersebut. dan pada saat korban melihat kejadian tersebut, korban terkejut dan ternyata terdakwa yang membuat keributan. sehingga pada saat itu saksi korban ingin menegur Terdakwa, namun pada saat berjarak kurang lebih 5 (lima) Meter korban Takut di karenakan Terdakwa memegang 1 (satu) buah batu ukuran gengaman tangan orang dewasa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ **Ini hari basong mati**” sehingga pada saat itu korban berusaha lari meninggalkan Terdakwa. dan pada saat korban berbalik arah meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melempar batu tersebut kearah korban sehingga batu tersebut mengenai tangan kiri korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANTONETA MANHITU mengalami luka memar di bagian tangan lipat siku kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UP/07.01.01/355/VI/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerard Mayella aditya da cunha, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ayotupas:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONETA MANHITU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ada masalah penganiayaan;
- Bahwa Kasus penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita di Oehamolo, Dusun C Desa Nasi,,Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa terdakwa melempar saya dengan menggunakan sebuah batu kena lengan siku kiri ;
- Bahwa Sebelumnya saya sudah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Saya tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melempar saya dengan sebuah batu ada bengkak dan memar;
- Bahwa Saya belum damai dengan terdakwa;
- Bahwa Saya mengalami kesakitan selama 1 Minggu tidak menjalankan aktifitas;
- Bahwa saya sudah sembuh

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat itu saya ke terdakwa kurang lebih 10 meter;

- Bahwa Pada saat itu listrik terang saya melihat terdakwa ;
- Bahwa anantara saksi dengan Terdakwa Tidak ada masalah ;
- Bahwa terdakwa merusak lumbung/lopo ;
- Bahwa saya tahu terdakwa memakai sebilah parang merusak memotong kabel listrik;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan adalah saya sendiri ;
- Bahwa Setahu saya yang menjadi kedua terdakwa adalah Melkino Timo;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar semua ;
- Bahwa Saya ada hubungan keluarga dengan terdakwa jauh ;
- Bahwa Saya tidak opname berobat jalan ; ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. **PETRONELA MANHITU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sda masalah penganiayaan;
- Bahwa Saya ketahui kejadian tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 wita, di Oehamolo, tepatnya Halaman luar lubang lopo Damaris Timo Dusun C di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan adalah Antoneta Manhitu;
- Bahwa saya tahu korban mengalami penganiayaan dari terdakwa ;
- Bahwa Setahu saya terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu banyak kali tapi yang kena 1 kali mengenai siku lengan kiri korban;
- Bahwa Pada saat itu saya melihat terdakwa tetap pada tempat kejadian;
- Bahwa Tidak ada masalah
- Bahwa benar saya melihat terdakwa melempar korban ada bengkak dan memar ;
- Bahwa Saya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi korban melapor Kasus ini Kepolisi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. **DEMARIS TIMO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di halaman

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Oehamolo, dusun C, Desa Nasi, kec. Amanatun Utara, Kab. TTS;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu gengaman tangan orang dewasa;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa berawal dari saksi korban bersama dengan saksi mendengar suara keributan di luar rumah korban dengan cara berteriak berteriak dan melempari rumah korban, sehingga saksi korban bersama dengan saksi pergi keluar untuk melihat kejadian tersebut. dan pada saat korban melihat kejadian tersebut, korban terkejut dan ternyata terdakwa yang membuat keributan. sehingga pada saat itu saksi korban ingin menegur Terdakwa, namun pada saat berjarak kurang lebih 5 (lima) Meter saksi korban Takut di karenakan Terdakwa memegang 1 (satu) buah batu ukuran gengaman tangan orang dewasa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ **Ini hari basong mati**” sehingga pada saat itu korban berusaha lari meninggalkan Terdakwa. dan pada saat saksi korban berbalik arah meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melempar batu tersebut kearah korban sehingga batu tersebut mengenai tangan kiri saksi korban.
- Bahwa saksi melihat kejadian pelemparan tersebut dari jarak \pm 10 Meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban tidak bisa melaksanakan kegiatannya selama 4 hari di akibatkan memar di siku tangan saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar di bagian lipat siku kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di halaman luar lubang/ lopo saksi DEMARIS TIMO di Oehamolo, dusun C, Desa Nasi, kec. Amanatun Utara, Kab. TTS.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu gengaman tangan orang dewasa;
- Bahwa sebelum melakukan pelemparan terhadap saksi korban, terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membuat kerusuhan dengan cara melempar rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban dan saksi PETRONELA MANHITU "**Ini hari basong mati**" sehingga pada saat itu saksi korban berusaha lari meninggalkan Terdakwa. dan pada saat saksi korban berbalik arah meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melempar batu tersebut kearah korban sehingga batu tersebut mengenai tangan kiri saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar di bagian lipat siku kiri.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatnya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum nomor : UP/07.01.01/355/VI/2018 Tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Gerard Mayella aditya da Cunha, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ayotupas dengan kesimpulan :*ditemukan luka memar di lipatan siku kiri, ukuran lima kali lima sentimeter, berbentuk lingkaran, warna menyerupai kulit akibat kekerasan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan berupa melempar dengan menggunakan seongkah batu beukuran kepalan tangan orang dewasa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di halaman luar lubang / lopo saksi DEMARIS TIMO di Oehamolo, Dusun C, Desa Nasi, kec. Amanatun Utara, Kab. TTS yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Melakukan Tindak Terdakwa MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO terhadap saksi korbannya yaitu ANTONETA MANHITU ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari korban ANTONETA MANHITU bersama dengan saksi PETRONELA MANHITU mendengar suara keributan di luar rumah korban dengan cara berteriak berteriak dan melempari rumah korban, sehingga korban bersama dengan saksi PETRONELA MANHITU pergi keluar untuk melihat kejadian tersebut. dan pada saat korban melihat kejadian tersebut , korban terkejut dan ternyata terdakwa yang membuat keributan. sehingga pada saat itu saksi korban ingin menegur Terdakwa, namun pada saat berjarak kurang lebih 5 (lima) Meter korban Takut di karenakan Terdakwa memegang 1 (satu) buah batu ukuran gengaman tangan orang dewasa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ **Ini hari basong mati**” sehingga pada saat itu korban berusaha lari meninggalkan Terdakwa. dan pada saat korban berbalik arah meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melempar batu tersebut ke arah korban sehingga batu tersebut mengenai tangan kiri korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban ANTONETA MANHITU mengalami luka memar di bagian tangan lipat siku kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UP/07.01.01/355/VI/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerard Mayella aditya da cunha, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ayotupas, dengan kesimpulan : *ditemukan luka memar di lipatan siku kiri, ukuran lima kali lima sentimeter, berbentuk lingkaran, warna menyerupai kulit akibat kekerasan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiyaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANTONETA MANHITU dan saksi PETRONELA MANHITU dan saksi DEMARIS TIMO serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum atas nama saksi korban ANTONETA MANHITU, diketahui bahwa terdakwa MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di halaman luar lubang / lopo saksi DEMARIS TIMO di Oehamolo, Dusun C, Desa Nasi, kec. Amanatun Utara, Kab. TTS, telah melakukan tindak kekerasan berupa melempar dengan menggunakan sebongkah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa terhadap saksi korban ANTONETA MANHITU, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari korban ANTONETA MANHITU bersama dengan saksi PETRONELA MANHITU mendengar suara keributan di luar rumah korban dengan cara berteriak berteriak dan melempari rumah korban, sehingga korban bersama dengan saksi PETRONELA MANHITU pergi keluar untuk melihat kejadian tersebut. dan pada saat korban melihat kejadian tersebut, korban terkejut dan ternyata terdakwa yang membuat keributan, sehingga pada saat itu saksi korban ingin menegur Terdakwa, namun pada saat berjarak kurang lebih 5 (lima) Meter korban Takut di karenakan Terdakwa memegang 1 (satu) buah batu ukuran gengaman tangan orang dewasa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ Ini hari basong mati” sehingga pada saat itu korban berusaha lari meninggalkan Terdakwa. dan pada saat korban berbalik arah meninggalkan Terdakwa, Terdakwa langsung melempar batu tersebut kearah korban sehingga batu tersebut mengenai tangan kiri korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ANTONETA MANHITU mengalami luka memar di bagian tangan lipat siku kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : UP/07.01.01/355/VI/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerard Mayella aditya da cunha, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ayotupas, dengan kesimpulan : ditemukan luka memar di lipatan siku kiri, ukuran lima kali lima sentimeter, berbentuk lingkaran, warna menyerupai kulit akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dengan melempar dengan menggunakan sebongkah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum tersebut, membuktikan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban ANTONETA MANHITU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pemidanaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO, umur 32 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapnya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiyaan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan aspek Kriminologis serta hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan cara mengayunkan kayu ke arah kepala korban, sehingga korban mengalami luka-luka karena terdakwa merasa tersinggung, marah dan salah paham karena korban disangka ikut atau bersama-sama dengan kelompok yang memukul anak Terdakwa, padahal korban hanya berniat melerai, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan tersebut harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
usaha pencegahan dan pengulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa. ;

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, maka sudah sepatutnya dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi tinggi dan tidak bisa mengontrol diri sehingga melukai saudari sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MELKI TIMO Alias MELIANUS Alias KOLO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa. ;
Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin 15 Oktober 2018, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEFANUS LEO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

STEFANUS LEO

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN.SO'E